



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 26 - DPRD/2019  
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dibentuk melalui usul anggota dan/Aalat Kelengkapan DPRD perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Substansi dan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 22 Nopember 2019.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

TTD

**H. AHMAD SANUSI**

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 171.1/Kep. 26 -DPRD/2019  
TANGGAL : 22 Nopember 2019  
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

---

**DAFTAR RANACANGAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2020 LINGKUNGAN DPRD**

**I. PENDAHULUAN.**

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani Peraturan Daerah, dalam hal ini khususnya Bapemperda DPRD. Khusus mengenai Propemperda yang disusun dan diusulkan oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul Anggota DPRD dan/Alat Kelengkapan DPRD.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN.**

A. Maksud :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.
3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Tujuan :

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan.
2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/ diganti/dibentuk melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.

### III. VISI DAN MISI.

#### A. Visi :

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa..

#### B. Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

### IV.DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

| No. | Nama Judul Raperda  | Keterangan             |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | Raperda tentang Penanaman Modal   | Usulan dari Komisi I   |
| 2.  | Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  | Usulan dari Komisi II  |
| 3.  | Raperda tentang perubahan Atas Perda No. 17 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan   | Usulan dari Komisi II  |
| 4.  | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir   | Usulan dari Komisi III |
| 5.  | Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;                         | Usulan dari Komisi IV  |
| 6.  | Raperda Tentang Pondok Pesantren  | Usulan dari Komsis IV  |
| 7.  | Raperda Tentang Desa  | Luncuran tahun 2019    |
| 8.  | Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir | Usulan dari Komisi II  |

**V. PENUTUP.**

Propemperda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disandingkan dengan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

**TTD**

**H. AHMAD SANUSI**